



**PUTUSAN**

**Nomor 129 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I SUTRA binti LATANANG;**  
Tempat lahir : Amparita Kabupaten Sidrap;  
Umur / Tanggal lahir : 68 Tahun / Tahun 1948;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe,  
Kabupaten Sindereng Rappang;  
Agama : Hindu Tolotang;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidrap  
karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 55 ayat (1)  
ke-2 KUHPidana jo. Pasal 362 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sindereng Rappang tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUTRA binti LATANANG bersalah melakukan  
tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55  
ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUTRA binti LATANANG dengan  
pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksempler fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor  
18/Pdt.G/2006/PN Sidrap.

*Hal 1 dari 7 hal, putusan nomor 129 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksempler fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 346/PDT/2007/PT MKS.
- 1 (satu) eksempler fotocopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1683.K/Pdt/2008.
- 1 (satu) eksempler fotocopi Putusan Nomor 576.PK/Pdt/2010.
- 1 (satu) eksempler fotocopi Berita Acara Eksekusi Nomor 18.Eks/BA/Pdt.G/2006/PN Sidrap.
- 4 (empat) eksampler fotocopi Sertifikat yaitu:
  1. Sertifikat Nomor 1501 terletak di Desa Arateng dengan luas 4.293 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan menjadi atas nama I SUTRA.
  2. Sertifikat dengan Nomor 1502 terletak di Desa Arateng dengan luas 7.727 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan nama SUTRA;
  3. Sertifikat Nomor 150 Desa Arateng dengan luas 5627 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah adalah sudah ada perubahan atas nama SUTRA;
  4. Sertifikat Nomor 2008 Desa Amparita dengan luas 4.039 atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan atas nama SUTRA;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I SUTRA;
- 4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 298/Pid.B/2016/PN Sdr., tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRA binti LATANANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan orang lain untuk melakukan pencurian";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SUTRA binti LATANANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa tersebut bersalah

Hal 2 dari 7 hal, putusan nomor 129 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;

#### 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksempler fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 18/Pdt.G/2006/PN Sidrap.
- 1 (satu) eksempler fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 346/PDT/2007/PT MKS.
- 1 (satu) eksempler fotocopi Putusan Nomor 1683.K/Pdt/2008.
- 1 (satu) eksempler fotocopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 576.PK/Pdt/2010.
- 1 (satu) eksempler fotocopi Berita Acara Eksekusi Nomor 18.Eks/BA/Pdt.G/2006/PN Sidrap.
- 4 (empat) eksempler fotocopi Sertifikat yaitu:
  1. Sertifikat Nomor 1501 terletak di Desa Arateng dengan luas 4.293 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan menjadi atas nama I SUTRA.
  2. Sertifikat dengan Nomor 1502 terletak di Desa Arateng dengan luas 7.727 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan nama SUTRA;
  3. Sertifikat Nomor 150 Desa Arateng dengan luas 5627 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah adalah sudah ada perubahan atas nama SUTRA;
  4. Sertifikat Nomor 2008 Desa Amparita dengan luas 4.039 atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan atas nama SUTRA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

#### 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 255/PID/2017/PT.MKS., tanggal 24 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

*Hal 3 dari 7 hal, putusan nomor 129 K/Pid/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 23 Februari 2017 Nomor 298/Pid.B/2016/PN Sdr., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa SUTRA binti LATANANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menganjurkan orang lain untuk melakukan pencurian”;
  - Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SUTRA binti LATANANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - 4 (empat) eksempler fotocopi Sertifikat yaitu:
    5. Sertifikat Nomor 1501 terletak di Desa Arateng dengan luas 4.293 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan menjadi atas nama I SUTRA.
    6. Sertifikat dengan Nomor 1502 terletak di Desa Arateng dengan luas 7.727 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan nama SUTRA;
    7. Sertifikat Nomor 150 Desa Arateng dengan luas 5627 meter persegi atas nama MANTI UDDU dan sudah adalah sudah ada perubahan atas nama SUTRA;
    8. Sertifikat Nomor 2008 Desa Amparita dengan luas 4.039 atas nama MANTI UDDU dan sudah ada perubahan atas nama SUTRA;Tetap terlampir dalam berkas perkara
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN.Sdr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidrap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2016 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 25 Oktober 2017;

*Hal 4 dari 7 hal, putusan nomor 129 K/Pid/2018*



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 25 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* baik Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui batas kewengannya;

Bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, telah terbukti perbuatan Terdakwa telah menyuruh saksi Labarodding memanen padi milik saksi Ladasong, Terdakwa tidak mengindahkan teguran/peringatan dari saksi Ladasong selaku pemilik sawah;

Bahwa *judex facti* tingkat banding telah memperhatikan rasa kemanusiaan dengan tidak menjatuhkan hukuman yang terlalu berat untuk Terdakwa. Seharusnya dengan kondisi Terdakwa yang sakit-sakitan sepatutnya tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain tetapi hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa meskipun telah ditegur oleh saksi Ladasong sebagai pemilik sawah dan padi yang sah. Dengan demikian pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan oleh *judex facti* tingkat banding telah adil sebagai ganjaran perbuatan Terdakwa dan masyarakat serta sebagai upaya terapi kejut bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 5 dari 7 hal, putusan nomor 129 K/Pid/2018



Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **I SUTRA binti LATANANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang

*Hal 6 dari 7 hal, putusan nomor 129 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 7 dari 7 hal, putusan nomor 129 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)